



Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 Melalui Strategi Kebijakan dan Penganggaran Pemerintah Daerah

Oleh:

**KASUBDIT KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
DIREKTORAT SUPD IV
DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI**

Jakarta, 1 Februari 2024

Disampaikan pada acara:

PELATIHAN PENDAMPINGAN PEMBERI LAYANAN



PERAN KEMENDAGRI DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMDA

MDN melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pemda secara nasional

Pasal 373

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 374

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Menteri melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi:
 - a. **Pembagian Urusan Pemerintahan;**
 - b. Kelembagaan Daerah;
 - c. Kepegawaian Pada Perangkat Daerah;
 - d.
 - e. Keuangan Daerah;
 - f. **Pembangunan Daerah;**
 - g. Pelayanan Publik Di Daerah;
 - h. Kerja Sama Daerah;
 - i. **Kebijakan Daerah;**
 - j. Kepala Daerah Dan DPRD; Dan Bentuk Pembinaan Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan



Pembuat Kebijakan dan Regulasi terkait Pembangunan Daerah



Pembina Umum Pembangunan Daerah



Pengawas Pembangunan Daerah



Evaluasi Pembangunan Daerah



Sinkronisasi Pembangunan Pusat dan Daerah

TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan **Urusan Pemerintahan** yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari **Pembangunan Nasional**.

Daerah melaksanakan pembangunan untuk:

Peningkatan & Pemerataan Pendapatan Masyarakat

Peningkatan & Pemerataan Daya Saing Daerah

Peningkatan & Pemerataan Kesempatan Kerja

Peningkatan & Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik

Rencana pembangunan Daerah disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi **perencanaan pembangunan Daerah**

Peningkatan & Pemerataan Lapangan Berusaha

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- (1) Pemda menyelenggarakan urusan pemerintahan yang mjd kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemda, terdiri atas urusan wajib dasar, wajib non dasar dan urusan pilihan.
- (3) Pemda menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan TP, dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- (4) Pemda dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya:
 - a. meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras.
 - b. mencakup hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan.

dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, pemda mempunyai hak utk menetapkan berbagai kebijakan daerah

Urusan Pemerintahan Konkuren Kewenangan Daerah

(UU 23/2014 Pasal 11)

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

SPM DAN NSPK

6 URUSAN:

- pendidikan
- kesehatan
- pekerjaan umum dan penataan ruang
- perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat
- sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

NSPK

18 URUSAN

- **tenaga kerja**
- pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- pangan
- pertanahan
- lingkungan hidup
- administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- pemberdayaan masyarakat dan Desa
- pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- perhubungan;
- komunikasi & informatika
- koperasi, usaha kecil, dan menengah
- penanaman modal
- kepemudaan dan olah raga
- statistik
- persandian
- kebudayaan;
- perpustakaan;
- kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan

NSPK


8 URUSAN:

- kelautan dan perikanan
- pariwisata
- pertanian
- kehutanan;
- energi dan sumber daya mineral;
- perdagangan;
- perindustrian; dan
- transmigrasi.

Dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana.




PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



UU 23/2014
Ps 8 (3)
Koordinator Binwas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah

Secara Nasional DIKOORDINASIKAN MENDAGRI

Tanggung jawab



Pembagian Kewenangan Urusan
Tenaga Kerja Dalam UU 23/2014
terkait Pekerja Migran Indonesia



	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Penempatan Tenaga Kerja	<p>a. Pelayanan antar kerja nasional</p> <p>b. Pengantar Kerja</p> <p>c. Penerbitan izin Lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi</p> <p>d. Penerbitan izin pelaksanaan penempatan tenaga kerja indonesia swasta (PPTKIS).</p> <p>e. Pengembangan bursa kerja dan informasi pasar kerja nasional dan di luar negeri.</p> <p>f. Pelindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.</p> <p>g. Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) baru, pengesahan RPTKA perubahan seperti jabatan, lokasi, jumlah tenaga kerja asing, dan kewarganegaraan serta RPTKA perpanjangan lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>h. Penerbitan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) baru dan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi.</p>	<p>a. Pelayanan antar kerja lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>b. Penerbitan izin LPTKS lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>d. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah provinsi.</p> <p>e. Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>f. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p>	<p>a. Pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten/kota</p> <p>b. Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>d. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah kabupaten/kota.</p> <p>e. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p>





UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017

Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

(Ditetapkan tanggal 22 November 2017)




Point penting:

- Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;**
- Persyaratan Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri yaitu:** berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial, dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
- Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia meliputi:** Pelindungan **Sebelum Bekerja**, Pelindungan **Selama Bekerja**; dan Pelindungan **Setelah Bekerja**.
- Pemerintah Pusat dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan Pekerja Migran Indonesia** untuk negara tertentu atau jabatan tertentu di luar negeri dengan pertimbangan: keamanan, perlindungan hak asasi manusia, pemerataan kesempatan kerja, dan/atau kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional.
- Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan.** Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Badan (BP2MI)
- Terdapat tugas dan tanggung jawab terkait Pekerja Migran Indonesia pada setiap strata pemerintahan** (Pusat, Provinsi, Kabupaten Kota, dan desa)





UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 tentang PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA



PELINDUNGAN SEBELUM BEKERJA BAGI PMI

Menurut UU NO. 18 Tahun 2017

1. Pelindungan administratif meliputi:

- Kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan
- Penetapan kondisi dan syarat kerja



2. Pelindungan teknis meliputi:

- Pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi
- Peningkatan kualitas CPMI melalui pendidikan dan pelatihan kerja
- Jaminan Sosial
- Fasilitasi pemenuhan hak CPMI
- Penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja
- Pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan pelindungan PMI
- Pembinaan dan pengawasan

PELINDUNGAN SELAMA BEKERJA BAGI PMI

Menurut UU No.18 Tahun 2017

- Pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk
- Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitas jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan RI serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat
- Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja
- Pemberian layanan jasa konsuleran
- Fasilitasi pemenuhan hak PMI
- Pembinaan terhadap PMI
- Fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan
- Fasilitasi repatriasi



PELINDUNGAN SETELAH BEKERJA BAGI PMI

Menurut UU No.18 Tahun 2017

- Fasilitasi kepulangan sampai daerah asal
- Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial
- Penyelesaian hak PMI yang belum terpenuhi
- Pemberdayaan PMI dan keluarganya
- Fasilitasi pengurusan PMI yang sakit dan meninggal dunia





PEMBAGIAN KEWENANGAN DALAM PENANGANAN PEKERJA MIGRAN

Menurut Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(Ditetapkan tanggal 22 November 2017)

PEMERINTAH PUSAT

- Menyusun kebijakan mengenai Pekerja Migran Indonesia
- Melakukan koordinasi kerja sama antar-instansi terkait dalam penanganan pekerja migran Indonesia (pengiriman, perlindungan, dan pemulangan)
- Membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu dalam pengelolaan Pekerja Migran Indonesia
- Membentuk Satgas pengawasan
- Melakukan pembinaan dan pengawasan
- menerbitkan dan mencabut SIP3MI dan SIP2MI

PEMERINTAH PROVINSI

- Menerbitkan izin kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara berjenjang dan periodik kepada Menteri
- Mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia
- Membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat provinsi.

PEMERINTAH KAB/KOTA

- Membuat basis data Pekerja Migran Indonesia;
- Melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara periodik kepada Pemerintah Daerah provinsi;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di kabupaten/kota;
- Menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
- Mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- Membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat kabupaten/ kota

PEMERINTAH DESA

- Menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia; dan
- melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya





PEMBAGIAN KEWENANGAN DALAM PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021
Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(Ditetapkan tanggal 06 April 2021)



PEMERINTAH PROVINSI

- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
- mengurus keputugan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
- penerbitan izin kantor cabang P3MI;
- melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI secara berjenjang dan periodik kepada Menteri;
- memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sebelum Bekerja dan Setelah Bekerja.
- menyediakan pos bantuan dan pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi syarat dan standar kesehatan;
- menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
- mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- dapat membentuk LTSA Pekerja Migran Indonesia di tingkat provinsi.

PEMERINTAH KAB/KOTA

- Menyosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat;
- membuat basis data Pekerja Migran Indonesia;
- melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI secara berjenjang kepada Pemerintah Daerah provinsi;
- mengurus keputugan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah, penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
- memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja di daerah kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
- melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di kabupaten/kota;
- melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- menyediakan/memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
- mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- dapat membentuk LTSA Pekerja Migran Indonesia di tingkat kabupaten/kota.

PEMERINTAH DESA


- Menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- melakukan pemantauan keberangkatan dan keputugan Pekerja Migran Indonesia; dan
- melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya



PERKEMBANGAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA



PERIODE 2021 s.d. DES 2023



TAHUN	JUMLAH	TREN
2021 (Desember)	6.860	
2022 (Desember)	25.495	▲271 % Kenaikan dari 2021
2023 (Desember)	17.454	▼31 % Penurunan dari 2022

❖ Jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam dua tahun terakhir. Pada bulan Desember 2021, tercatat ada sebanyak 6.860 penempatan Pekerja Migran Indonesia. Angka ini mengalami kenaikan yang signifikan pada bulan Desember 2022, mencapai 25.495 penempatan yang menunjukkan pertumbuhan sebesar 271% dibandingkan Desember tahun sebelumnya. Kemudian di bulan Desember 2023, jumlah penempatan mengalami penurunan 31% menjadi sebanyak 17.454 penempatan.

❖ Total keseluruhan Pekerja Migran Indonesia sektor formal dan informal pada bulan Desember 2023 sejumlah 17.454 penempatan Pekerja Migran Indonesia. Jumlah ini menunjukkan penurunan sebanyak 2.219 penempatan (turun 11%) dari bulan November 2023.

PERIODE JANUARI s.d. DES 2023

SEKTOR	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH
Formal	14.290	14.642	13.790	8.680	14.313	11.626	14.169	14.612	10.849	13.076	11.618	11.095	152.760
Informal	9.725	10.146	10.478	7.682	11.664	8.735	12.367	14.315	13.787	8.892	8.055	6.359	122.205
Jumlah	24.015	24.788	24.268	16.362	25.977	20.361	26.536	28.927	24.636	21.968	19.673	17.454	274.965


JENIS KELAMIN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH
Laki-Laki	10.273	11.170	9.634	5.697	9.424	7.738	9.796	10.520	7.867	9.041	8.017	7.925	107.102
Perempuan	13.742	13.618	14.634	10.665	16.553	12.623	16.740	18.407	16.769	12.927	11.656	9.529	167.863
Jumlah	24.015	24.788	24.268	16.362	25.977	20.361	26.536	28.927	24.636	21.968	19.673	17.454	274.965

PENDIDIKAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH
SD	5.648	6.140	5.414	3.455	5.197	4.334	6.258	6.906	5.936	4.477	4.206	3.183	61.154
SMP	7.507	7.803	8.084	5.546	8.495	6.237	7.988	8.482	7.685	6.426	5.897	5.028	85.178
SMA/SMK	10.347	10.290	10.285	6.885	11.470	8.786	11.492	12.908	10.400	10.361	8.930	8.581	120.735
Diploma	279	314	274	294	507	586	492	346	320	384	354	386	4.536
Sarjana	229	236	206	175	307	415	295	283	290	314	279	273	3.302
Pasca Sarjana	5	5	5	7	1	3	11	2	5	6	7	3	60
Jumlah	24.015	24.788	24.268	16.362	25.977	20.361	26.536	28.927	24.636	21.968	19.673	17.454	274.965

❖ Berdasarkan data penempatan bulan Desember 2023, jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia perempuan adalah sebanyak 9.529 (55% dari total penempatan), sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia laki-laki mencapai 7.925 (45% dari total penempatan). Kemudian berdasarkan pendidikan, masih didominasi lulusan SMA dengan jumlah sebanyak 8.581 yang menyumbang hampir 50% dari total penempatan dan penurunannya sebesar 349 dari bulan sebelumnya



5 NEGARA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TERTINGGI PERIODE JANUARI – DESEMBER 2023



Tiga negara penempatan Pekerja Migran Indonesia tertinggi bulan Desember 2023 masih sama dengan bulan November 2023 yaitu negara Taiwan (6.102), Malaysia (3.630), dan HongKong (2.178). Meskipun begitu, jumlah penempatan di tiga negara tersebut mengalami kenaikan dan penurunan selama periode Januari - Desember 2023. Penurunan penempatan pada bulan Desember ini dialami oleh ketiga negara tersebut, Taiwan turun sebanyak 1.004, Malaysia turun 1.480 dan Hong Kong sebanyak 744 penurunan penempatan.



PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA, DESEMBER 2023



Berdasarkan Provinsi Asal Pekerja Migran Indonesia

NO	PROVINSI	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH
1	Jawa Barat	3.876	4.101	4.456	3.069	4.824	3.717	5.031	5.477	5.254	4.832	4.292	4.032	52.961
2	Jawa Timur	4.957	5.905	6.293	4.416	6.303	5.048	6.895	7.801	6.865	4.915	4.643	4.028	68.069
3	Jawa Tengah	4.681	5.155	5.430	3.533	6.000	4.157	5.486	6.536	5.350	4.772	3.930	3.979	59.009
4	Lampung	1.694	1.595	1.978	1.357	1.866	1.407	2.021	2.139	2.156	1.922	1.900	1.504	21.539
5	Nusa Tenggara Barat	5.328	4.994	3.102	1.784	2.974	2.704	2.709	2.984	2.115	1.972	1.993	1.290	33.949
6	Sumatera Utara	1.524	931	1.009	433	1.040	748	779	797	644	1.128	819	698	10.550
7	Bali	628	701	708	814	1.332	953	891	664	534	787	764	583	9.359
8	Banten	244	284	232	190	276	232	271	315	333	310	224	272	3.183
9	Sumatera Selatan	200	196	148	77	205	219	217	176	189	183	161	117	2.088
10	Dki Jakarta	88	92	102	78	112	108	156	156	182	168	139	115	1.496
11	Sulawesi Selatan	56	63	47	59	72	199	711	576	76	52	66	99	2.076
12	Di Yogyakarta	63	118	144	58	173	103	101	168	112	96	94	98	1.328
13	Kalimantan Barat	49	137	61	35	87	40	107	87	68	51	71	82	875
14	Sumatera Barat	198	87	44	48	57	92	120	104	78	87	80	80	1.075
15	Nusa Tenggara Timur	118	101	133	120	137	150	279	314	178	170	124	68	1.892
16	Kepulauan Riau	44	62	40	41	117	76	128	124	88	80	44	60	904
17	Kalimantan Utara	13	1	13	7	4	32	104	31	48	42	26	58	379
18	Bengkulu	34	32	44	32	46	43	44	42	40	74	65	51	547
19	Riau	31	42	44	15	38	46	41	61	50	70	66	43	547
20	Sulawesi Utara	60	37	47	37	38	53	45	62	52	38	28	36	533
21	Aceh	42	60	77	65	160	112	184	71	54	58	41	35	959
22	Sulawesi Tenggara	14	14	13	20	17	20	43	61	29	8	22	24	285
23	J A M B I	18	28	51	19	21	25	15	31	28	36	23	21	316
24	Sulawesi Barat	4	2	2	9	11	15	57	43	25	32	4	17	221
25	Sulawesi Tengah	25	18	21	18	20	25	36	28	21	27	13	17	269
26	Kalimantan Selatan	4	9	11	7	14	14	14	25	32	10	19	13	172
27	Kalimantan Timur	9	5	5	9	9	6	21	23	8	23	6	13	137
28	Bangka Belitung	0	2	2	0	0	2	5	8	6	3	2	5	35
29	Kalimantan Tengah	4	5	4	5	6	5	7	6	10	9	4	5	70
30	Maluku	3	5	1	3	3	2	11	5	4	2	4	5	48
31	Maluku Utara	0	3	1	1	0	0	2	1	0	0	1	3	12
32	Papua Barat	0	1	2	0	1	0	1	2	2	2	2	2	15
33	Gorontalo	1	0	1	1	5	4	0	3	0	3	1	1	20
34	Papua	5	2	2	2	9	4	4	6	5	6	2	0	47
	Jumlah	24.015	24.788	24.268	16.362	25.977	20.361	26.536	28.927	24.636	21.968	19.673	17.454	274.965

Pada bulan Desember 2023, 69% penempatan Pekerja Migran Indonesia di dominasi oleh tiga provinsi tertinggi, yaitu: Jawa Barat dengan total 4.032 penempatan, Jawa Timur dengan 4.028 penempatan, dan Jawa Tengah dengan 3.979 penempatan. Terjadi penurunan untuk 2 asal provinsi Pekerja Migran Indonesia yaitu Jawa Barat turun sebesar 260 pada bulan Desember 2023, begitupun Jawa Timur mengalami penurunan sebanyak 615 penempatan. Sebaliknya Jawa Tengah mengalami kenaikan sebesar 49 penempatan. Peningkatan penempatan juga dialami oleh beberapa daerah asal provinsi seperti: Banten naik sebesar 48 penempatan, Sulawesi Selatan naik 33 penempatan menjadi 99 penempatan pada bulan Desember 2023, serta ada beberapa provinsi lainnya yang mengalami kenaikan tetapi dengan jumlah yang relatif kecil.





PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA, DESEMBER 2023



Berdasarkan Kabupaten/Kota Asal Pekerja Migran Indonesia

NO	KABUPATEN/KOTA	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH
1	Indramayu	1.381	1.599	1.771	1.185	1.855	1.380	1.821	1.966	1.961	1.591	1.395	1.273	19.178
2	Cilacap	852	1.042	1.066	618	1.053	808	1.025	1.320	1.034	910	785	831	11.344
3	Cirebon (Kab)	827	840	912	572	1.032	746	1.038	1.160	1.076	899	785	665	10.552
4	Lampung Timur	587	591	753	509	767	518	731	840	775	668	705	587	8.031
5	Subang	485	491	603	419	594	505	650	638	651	676	536	492	6.740
6	Blitar	607	737	823	580	856	688	959	981	891	535	504	473	8.634
7	Ponorogo	684	802	876	645	942	646	918	1.052	921	675	558	461	9.180
8	Tulungagung	551	608	666	480	649	459	707	757	651	623	529	461	7.141
9	Lombok Timur	2.135	1.979	1.330	706	1.114	1.119	984	978	732	769	848	417	13.111
10	Lombok Tengah	1.793	1.773	860	531	966	751	833	1.004	732	611	572	414	10.840
11	Brebes	430	477	503	361	582	375	562	606	594	564	448	386	5.888
12	Grobogan	357	328	352	203	400	291	335	397	307	239	201	360	3.770
13	Kendal	549	620	650	492	728	490	726	685	648	371	406	343	6.708
14	Banyuwangi	420	453	523	356	531	445	540	635	532	418	384	324	5.561
15	Karawang	254	248	256	213	286	237	327	326	351	372	364	324	3.558
16	Malang	492	712	694	496	728	629	830	882	827	434	400	323	7.447
17	Pati	267	345	364	245	365	270	347	397	367	323	260	272	3.822
18	Banyumas	214	270	281	206	327	183	301	394	320	352	260	237	3.345
19	Majalengka	228	221	232	170	275	176	244	320	265	237	228	223	2.819
20	Lampung Tengah	226	213	270	191	268	208	290	320	289	264	290	222	3.051
21	Madiun	274	374	393	290	420	325	424	479	432	255	267	219	4.152
22	Cianjur	119	88	87	59	114	123	163	160	149	157	161	217	1.597
23	Lombok Barat	837	792	461	264	342	375	420	540	271	304	246	216	5.068
24	Ngawi	209	208	223	152	233	187	250	309	233	171	171	210	2.556
25	Kediri	269	335	300	238	327	274	344	445	342	242	269	208	3.593
26	Lainnya	8.968	8.642	9.019	6.181	10.223	8.153	10.767	11.336	9.285	9.308	8.101	7.296	107.279
Jumlah		24.015	24.788	24.268	16.362	25.977	20.361	26.536	28.927	24.636	21.968	19.673	17.454	274.965

Pada bulan Desember 2023, data penempatan Pekerja Migran Indonesia menunjukkan Indramayu tetap menjadi Kabupaten asal Pekerja Migran Indonesia terbanyak dengan jumlah 1.273 penempatan. Kabupaten/kota dengan Pekerja Migran Indonesia kedua terbanyak yaitu Kabupaten/Kota Cilacap dengan jumlah 831 penempatan. Kemudian disusul dengan Kabupaten Cirebon dengan jumlah 665 penempatan.






DUKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA DALAM PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA



PERMENDAGRI 81 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2023



Untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Lampiran G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana **setiap Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki hak memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja guna peningkatan kompetensinya dan setiap Pekerja Migran Indonesia yang telah kembali ke Indonesia memiliki hak pelindungan setelah bekerja dilakukan melalui pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya,**



telah dimuat dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 81 tahun 2022** tentang **Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023** dalam klausul **Hal Khusus Lainnya.**



PERMENDAGRI 84 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023



Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya yang antara lain:

Pemerintah Dalam rangka pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari luar negeri dalam situasi khusus sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah dapat menyiapkan alokasi anggaran antara lain:

1. Pemulangan PMI, mencakup pemulangan PMI dari titik debarkasi ke daerah asal dalam situasi khusus meliputi terjadinya bencana alam, wabah penyakit, perang, pendeportasian besar-besaran, negara penempatan tidak lagi menjamin keselamatan PMI; dan
2. Dalam rangka meningkatkan koordinasi pemulangan PMI, Gubernur/Bupati/Wali Kota membentuk Satuan Tugas Pemulangan PMI di daerah masing-masing.

Pemerintah Daerah mensinergikan program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan kebijakan pemerintah, antara lain: dalam rangka pemecahan masalah ketenagakerjaan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan ketenagakerjaan Pemerintah Daerah agar melakukan:

1. Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
2. Pemberdayaan komunitas pekerja migran indonesia dan operasional pelaksanaan program dasa migran produktif.

SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara





PERMENDAGRI 10 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2024

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Tenaga Kerja	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Lampiran G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah terbagi habis mulai dari Pemerintah Daerah Provinsi sampai dengan Pemerintah Desa. 1. Pemerintah Daerah provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab: a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja; b. mengurus kepulauan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah	a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; b. Lampiran G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; c. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024, dimana selain memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2024 (Hasil Rakortekrenbang Tahun 2023), Pemerintah Daerah juga memperhatikan berbagai kebijakan prioritas Nasional, antara lain **Pelaksanaan UU Nomor 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Lampiran huruf G UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah terbagi habis mulai dari Pemerintah Provinsi sampai Pemerintah Desa.**





SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

Dalam **Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2024** dijelaskan bahwa Kebijakan penyelenggaraan urusan dan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, **Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2024 secara memadai** dalam rangka pemecahan masalah ketenagakerjaan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan ketenagakerjaan Pemerintah Daerah agar melakukan antara lain:

- A. Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran Indonesia/pekerja migran Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- B. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan:
 1. Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran Indonesia/pekerja migran Indonesia;
 2. pemberdayaan komunitas pekerja migran Indonesia dan operasional pelaksanaan program desa migran produktif;
 3. pembentukan dan penyelenggaraan layanan terpadu satu atap pekerja migran Indonesia di provinsi dan kabupaten/kota;
 4. penyediaan alokasi anggaran dalam rangka pemulangan pekerja migran Indonesia dari luar negeri dalam situasi khusus sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a. pemulangan pekerja migran Indonesia, mencakup pemulangan pekerja migran Indonesia dari titik debarkasi ke daerah asal dalam situasi khusus meliputi terjadinya bencana alam, wabah penyakit, perang, pen deportasian besar-besaran, serta negara penempatan tidak lagi menjamin keselamatan pekerja migran Indonesia; dan
 - b. meningkatkan koordinasi pemulangan pekerja migran Indonesia, gubernur/bupati/wali kota membentuk satuan tugas pemulangan pekerja migran Indonesia di daerah masing-masing.
 5. Penyiapan calon pekerja migran Indonesia yang kompeten sesuai dengan *job order* yang akan dijalankan, serta sebagai upaya pencegahan terjadinya praktik-praktik perdagangan manusia, Pemerintah Daerah agar melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat luas secara terpadu dan berkelanjutan, menciptakan pemahaman masyarakat untuk memahami cara dan mekanisme menjadi tenaga kerja di luar negeri secara legal dan aman, membentuk layanan tata kelola bagi calon pekerja migran Indonesia secara terpadu dan transparan, mengintensifkan sidak dan operasi secara berkala di wilayah perbatasan terutama di jalur tidak resmi terhadap orang yang akan pergi ke luar negeri yang diindikasikan secara *nonprocedural* (ilegal).





Dukungan Kementerian Dalam Negeri



Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (telah dimutakhirkan sebanyak 3 kali terakhir dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023) telah mendetilkkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam **Program Penempatan Tenaga Kerja** dengan **Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)**:

- a. di Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI), Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik, Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran, serta Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan.
- b. di Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI), Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran serta Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan.





DUKUNGAN LAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA, 6 Juli 2021



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 6 Juli 2021

Nomor : 560/2999/Bangda
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Dukungan Layanan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali kota.
di
Seluruh Indonesia

Dalam rangka melindungi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan/atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebelum bekerja dan setelah bekerja, diminta perhatian Gubernur dan Bupati/Wali kota atas hal hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan urusan wajib bidang ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang secara rinci tertuang dalam Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
2. Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelindungan PMI kepada kabupaten/kota dan Bupati/Wali kota melakukan pembinaan pengawasan pelindungan PMI kepada desa/kelurahan.
3. Untuk mewujudkan layanan yang cepat, mudah, murah, dan aman bagi CPMI dan/atau PMI dan untuk meningkatkan pelindungan mulai dari daerah asal sampai kembali ke daerahnya, Gubernur dan Bupati/Wali kota dapat membentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) penempatan dan pelindungan PMI tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
4. Memastikan program dan kegiatan terkait CPMI dan/atau PMI yang menjadi kewajiban, tugas dan tanggung jawab Gubernur dan Bupati/Wali kota tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya dan menjadi acuan dalam penyusunan Perda APBD.
5. Khusus untuk PMI Bermasalah (PMIB), yang akan kembali ke Indonesia, perlu segera dilakukan penanganan sebagai berikut:
 - a. Melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), otoritas bandara kedatangan PMIB dan pihak-pihak

Telah Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Dukungan Layanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang meminta Gubernur dan Bupati/Walikota:

1. Melaksanakan urusan wajib ketenagakerjaan dan tugas serta tanggung jawab yang tercantum dalam UU 23/2014 dan UU18/2017;
2. Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelindungan PMI;
3. Membentuk LTSA penempatan dan pelindungan PMI tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
4. Memastikan program dan kegiatan terkait CPMI dan/atau PMI tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya dan menjadi acuan dalam penyusunan Perda APBD;
5. Penanganan bagi PMI Bermasalah:
 - a. Koordinasi dengan Forkopimda, otoritas bandara dan pihak terkait lainnya dalam proses penjemputan sesuai proses dan SOP.
 - b. Berkoordinasi dengan BP2MI terkait transportasi pemulangan PMIB
 - c. Memfasilitasi layanan kesehatan bagi PMIB dengan mengoptimalkan penggunaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta jaminan sosial lainnya.
 - d. Memberikan Arahan secara berjenjang sampai tingkat desa, dalam penerimaan PMIB pendataan identitas dan dokumen kependudukan guna memenuhi hak PMIB sebagai warga negara Indonesia;
 - e. Melakukan pemberdayaan PMIB dengan memberikan akses pelatihan, informasi pasar kerja dan kemudahan permodalan bagi yang akan menjadi wirausaha sesuai dengan kewenangannya; dan
 - f. Mengedukasi masyarakat untuk tidak memberikan stigma negatif terhadap PMIB dan keluarganya





DUKUNGAN PENANGANAN DAN PENCEGAHAN *ONLINE SCAMMING*, 11 November 2022



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 November 2022

Nomor : 500.11.3/12444/Bangda Yth. Gubernur
Lampiran : di
Sifat : Penting Seluruh Indonesia
Hal : Penanganan dan Pencegahan
Online Scamming

Dalam rangka penanganan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMB) khususnya terkait dengan *online scamming* yang saat ini sedang marak melalui perekrutan lowongan pekerjaan (loker) palsu menggunakan media sosial (medsos) dan visa kunjungan dan bukan visa kerja, perlu kewaspadaan dan langkah-langkah konkret dalam penanganan dan pencegahan kejahatan *online scamming*.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta perhatian gubernur atas hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai migrasi aman dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dimulai dari desa dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), media massa, institusi pendidikan dan dunia usaha serta tokoh masyarakat.
2. Secara berjenjang, menghimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan iklan lowongan kerja ke luar negeri dengan gaji tinggi.
3. Mengoptimalkan fungsi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) bagi perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dalam menyaring informasi lowongan kerja di luar negeri.
4. Meningkatkan peran Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di daerah dalam melaksanakan upaya promotif dan preventif TPPO secara masif sampai ke masyarakat dengan melibatkan semua *stakeholders* terkait.
5. Pengawasan dan pengetatan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.
6. Melakukan pemberdayaan terhadap korban *online scamming* dengan memberikan akses pelatihan, informasi pasar kerja dan kemudahan permodalan bagi yang akan menjadi wirausaha sesuai dengan kewenangannya.

Dalam rangka penanganan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMB) khususnya terkait dengan *online scamming* yang saat ini sedang marak melalui perekrutan lowongan pekerjaan (loker) palsu menggunakan media sosial (medsos) dan visa kunjungan dan bukan visa kerja, perlu kewaspadaan dan langkah-langkah konkret dalam penanganan dan pencegahan kejahatan *online scamming* maka diminta perhatian gubernur:

1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai migrasi aman dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dimulai dari desa dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), media massa, institusi pendidikan dan dunia usaha serta tokoh masyarakat.
2. Secara berjenjang, menghimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan iklan lowongan kerja ke luar negeri dengan gaji tinggi.
3. Mengoptimalkan fungsi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) bagi perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dalam menyaring informasi lowongan kerja di luar negeri.
4. Meningkatkan peran Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di daerah dalam melaksanakan upaya promotif dan preventif TPPO secara masif sampai ke masyarakat dengan melibatkan semua *stakeholders* terkait.
5. Pengawasan dan pengetatan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.
6. Melakukan pemberdayaan terhadap korban *online scamming* dengan memberikan akses pelatihan, informasi pasar kerja dan kemudahan permodalan bagi yang akan menjadi wirausaha sesuai dengan kewenangannya.
7. Penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku *online scamming*.





PEMBERITAHUAN PENCEGAHAN ANCAMAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA, 20 Desember 2022



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 20 Desember 2022

Nomor : 200.6.6/8791/SJ
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Pemberitahuan Pencegahan Ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
di -
Tempat

Berdasarkan berita dari Duta Besar RI di Yangon (Myanmar) tentang adanya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dialami oleh calon pekerja migran Indonesia. Hal ini tidak hanya terjadi di Myawaddi (Myanmar), namun juga di wilayah negara lain seperti Kamboja, Laos dan Thailand. Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan pasal 40, pasal 41 dan pasal 42 terkait dengan tugas Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
2. Melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi TPPO bagi calon pekerja migran Indonesia;
3. Melindungi dan mengawasi keberangkatan sampai dengan kepulangan pekerja migran Indonesia;
4. Meningkatkan koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan instansi vertikal di daerah; dan
5. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya calon pekerja migran Indonesia agar waspada terhadap potensi ancaman TPPO melalui rekrutmen calon pekerja migran Indonesia atau modus penipuan melalui informasi media sosial berupa penawaran pekerjaan di luar negeri.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh:
Sekretaris Jenderal
Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Luar Negeri RI;
3. Kepala Badan Intelijen Negara;
4. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan berita dari Duta Besar RI di Yangon (Myanmar) tentang adanya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dialami oleh calon pekerja migran Indonesia. Hal ini tidak hanya terjadi di Myawaddi (Myanmar), namun juga di wilayah negara lain seperti Kamboja, Laos dan Thailand. Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan ketentuan pasal 40, pasal 41 dan pasal 42 terkait dengan tugas Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
2. Melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi TPPO bagi calon pekerja migran Indonesia.
3. Melindungi dan mengawasi keberangkatan sampai dengan kepulangan pekerja migran Indonesia.
4. Meningkatkan koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan instansi vertikal di daerah.
5. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya calon pekerja migran Indonesia agar waspada terhadap potensi ancaman TPPO melalui rekrutmen calon pekerja migran Indonesia atau modus penipuan melalui informasi media sosial berupa penawaran pekerjaan di luar negeri.





PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO), 10 Januari 2023



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 10 Januari 2023

Nomor : 500.10.3/242/Bangda
Lampiran :
Sifat : Penting
Hal : Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali kota
di
Seluruh Indonesia

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 183/373/SJ tanggal 5 Februari 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta menindaklanjuti Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO) pada tanggal 28 Desember 2022, diminta perhatian Gubernur dan Bupati/Walikota atas hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui penguatan tugas dan fungsi GT PP TPPO Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Mendukung secara penuh GT PP TPPO dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dalam memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban TPPO.
3. Mendorong pembentukan GT PP TPPO bagi daerah provinsi dan kabupaten/kota yang belum membentuk dan memberi penguatan tugas dan fungsi GT PP TPPO bagi daerah yang sudah membentuk dalam pencegahan dan penanganan TPPO.
4. Memastikan program/kegiatan serta ketersediaan pembiayaan pada Organisasi Perangkat Daerah terkait melalui dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Memperhatikan U Nbmor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, Perpres Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres 69 Tahun 2008 tentang GT PPTPPO dan Inmendagri 183/373/SJ tanggal 5 Februari 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan TPPO serta menindaklanjuti Rakor Tingkat Menteri GT PPTPPO tanggal 28 Desember 2022, diminta perhatian gubernur dan bupati/wali kota atas hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui penguatan tugas dan fungsi GT PPTPPO Provinsi dan Kabupaten Kota.
2. Mendukung secara penuh GT PP TPPO dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dalam memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban TPPO
3. Mendorong pembentukan GT PP TPPO bagi daerah provinsi dan kabupaten/kota yang belum membentuk dan memberi penguatan tugas dan fungsi GT PPTPPO bagi daerah yang sudah membentuk dalam pencegahan dan penanganan TPPO
4. Memastikan program/kegiatan serta ketersediaan pembiayaan pada Organisasi Perangkat Daerah terkait melalui dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
5. Menyampaikan Laporan GT PP TPPO kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah bagi pemerintah daerah provinsi dan kepada Gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bagi pemerintah daerah kabupaten/kota pada bulan Juni dan bulan Desember setiap tahun.





DRAF SURAT EDARAN BERSAMA MENDAGRI, MENAKER, MENDESPD TT DAN KEPALA BP2MI

(draft per 17 Oktober 2023, masih dalam pembahasan)

TENTANG

PENGUATAN TATA KELOLA PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan tata kelola mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang sebagian Pasalnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang serta Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, agar Gubernur dan Bupati/Wali Kota:

1. Memastikan pelaksanaan penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia berjalan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan program dan kegiatan yang menjadi kewajiban, tugas dan tanggung jawab Gubernur dan Bupati/Wali Kota tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Desa setiap tahunnya serta menjadi acuan dalam penyusunan Peraturan Daerah APBD dan APBDes.
3. Program dan kegiatan sebagaimana angka 2 (dua) di atas, paling sedikit meliputi:
 - a. sosialisasi informasi, permintaan dan mekanisme terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan kondisi kerja di luar negeri kepada Masyarakat;
 - b. alokasi anggaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon Pekerja Migran Indonesia;
 - c. pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon Pekerja Migran Indonesia yang pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan/lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh instansi Pusat dan/atau swasta yang terstandarisasi;





- d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemulangan Pekerja Migran Indonesia antara lain dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah; dan
 - f. tugas-tugas terkait lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong pembentukan produk hukum daerah mengenai pelaksanaan penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta kebijakan program strategis nasional.
 5. Bupati/Wali Kota mendorong Kepala Desa menyusun peraturan dan/atau kebijakan dalam rangka mendukung tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di desa.
 6. Gubernur dan Bupati/Wali Kota melaporkan pelaksanaan penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara berjenjang dan berkala 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
 7. Dalam melaksanakan penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di daerah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berkoordinasi dengan pemangku kepentingan antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Luar Negeri untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan terhadap implementasi Surat Edaran Bersama ini.

STRATEGI YANG DAPAT DILAKSANAKAN DALAM PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

- Penguatan Kerja Sama Internasional
- Peningkatan Peran Atase/Staf Teknis/Kabid Ketenagakerjaan di Perwakilan RI
- Peningkatan Kompetensi Calon PM
- Pembangunan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)
- Pembentukan Desa Migran Produktif (Desmigratif), yang sampai dengan Tahun 2022 telah terbentuk 503 Desmigratif
- Penguatan Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat pusat dan daerah
- Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Bagi PM Purna dan keluarganya diharapkan mampu:
 1. Memberikan keterampilan dalam pengelolaan
 2. Memberikan pengetahuan serta keterampilan berwirausaha Purna
 3. Memberikan Fasilitas Akses Informasi menjadi Pekerja di dalam Negeri
 4. Mengembalikan keberfungsian Purna Pekerja Migran Indonesia
 5. Membantu meningkatkan produksi produk Purna Pekerja Migran Indonesia yang telah berwirausaha.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Republik Indonesia



TERIMA KASIH

 www.kemendagri.go.id  [Kemendagri_RI](https://www.facebook.com/Kemendagri_RI)  [kemendagri](https://twitter.com/kemendagri)  [kemendagri](https://www.instagram.com/kemendagri)

